



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmpstp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Surat Izin Operasional Klinik Transmigrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Foto coy Kartu tanda Penduduk
2. Identitas Lengkap Pemohon
3. Denah ruangan dan peta lokasi
4. Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian ,lokasi ,bangunan ,prasarana ,ketenagaan peralatan ,kefarmasian,laboratorium,serta pelayanan yang diberikan
5. Foto kopi surat kerja sama dalam embuangan dan pengelolaan limbah medis padat
6. Foto Copy surat izin mendirikan Klinik
7. Foto copy izin pemaanfaatan ruangan (IPR)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmpstp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ALUR PELAYANAN PERIZINAN NON RETRIBUSI



1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loker Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh DPMPSTP-NAKERTRANS.
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan perizinan di Loker Pendaftaran
3. Staf Loker Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungan lapangan apabila memerlukan tinjauan lapangan
5. Staf Pemrosesan mencetak surat izin
6. Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala DPMPSTP-NAKERTRANS.
7. Pemohon mengambil Izin di Loker Penyerahan Izin
8. Apabila melakukan daftar ulang (Herregistrasi) wajib melampirkan surat izin yang lama ,dan prosesnya sama dengan pengurusan baru
9. Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal 3 (tiga) hari kerja.
10. Proses penerbitan untuk pengurusan lebih dari 2 jenis izin dan Non izin dilakukan secara bersamaan dengan 1 (satu) berkas permohonan dan waktu penerbitan perizinan paralel maksimal 7(tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmtsp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Klinik

Pengaduan Layanan

Melalui Kota Saran Pengaduan

Email dpmtsp.soppengkab@gmail.com

Website dpmtsp.soppengkab.go.id

Tlp Fax 08114608908